



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2021/PTA Bjm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugat Harta Bersama, antara :

WAGINI binti **COKRO TARUNO**, umur 70 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan wirausaha, alamat Jalan AES Nasution Gang Binjai RT.02 RW.01 Kelurahan Gadang Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **Ernawati S.H., M.H.**, dan **Arbain, S.H.**, advokat pada Kantor Hukum Erna dan Rekan, beralamat di Jalan Pangeran Hidayatullah Banua Anyar Komplek Lestari Karya Kav 1 No. 1 Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 387/04/2020/PA.Bjm. tanggal 6 April 2020, semula sebagai **TERGUGAT**, sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

SUGIARSO bin **CITRO SUGITO**, umur 75 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, Warga Negara Indonesia, alamat Jalan Dusun Pandean RT.02 RW.01 Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan Kuasa dalam hal ini memberikan kuasa kepada Minan, S.H., dari Kantor Hukum MINAN, S.H., M.H. ASSOCIATE & PARTNERS beralamat kantor di jalan Pahlawan Belakang Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Tuban, Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2020 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 2/ Pdt.G/ 2021/ PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin dengan nomor 198/08/2020/PA.Bjm. tanggal 6 Agustus 2020, semula sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 387/Pdt.G/2020/PA.Bjm, tanggal 30 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menetapkan harta berupa:
 - 2.1. Tanah dan bangunan rumah yang berdempetan dengan bangunan ex pabrik krupuk diatasnya yang terletak di Gang Binjai Rt. 2 Rw.1, Kelurahan Gedang, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin dengan ukuran luas tanah 548,13 M² ;
 - 2.2. Satu petak kebun kelapa sawit yang terletak di Desa Bajuin Rt 17 Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut dengan luas \pm 18.392 M² dengan batas batas yaitu:
 - Batas utara : Si nur,
 - Batas Selatan : Budiono,
 - Batas Timur: Wardi,
 - Batas Barat : Jalan Kebun;
 - 2.3. Satu petak kebun kelapa sawit yang terletak di Dusun V Rt. 15 Desa Bajuin Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut dengan luas \pm 10,724 M² dengan batas batas yaitu :
 - Batas utara : Jupri,

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 2/ Pdt.G/ 2021/ PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Selatan : Taufik,
- Batas Timur: Guntungan (Sungai kecil) dan
- Batas Barat : Guntungan (sungai kecil);

2.4. Satu petak kebun kelapa sawit yang terletak di Dusun V Rt. 15 Desa Bajuin Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut dengan luas $\pm 4000 M^2$ dengan batas batas yaitu

- Batas utara : Darji,
- Batas Selatan : Jalan Desa,
- Batas Timur: Guntungan (Sungai kecil) dan
- Batas Barat : Rusmanto (Adi Prawito)

Adalah harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

3. Menetapkan pembagian harta bersama sebagaimana tersebut pada poin 2 diatas $\frac{1}{2}$ (satu per dua) untuk Penggugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) untuk Tergugat Konvensi;

4. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi harta bersama sebagaimana poin 2 diatas masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dengan suka rela dan jika tidak dapat dilaksanakan secara damai atau secara fisik maka eksekusi dapat dilakukan dengan cara pelelangan melalui bantuan Kantor Lelang Negara yang berwenang;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kepada orangtua Penggugat Rekonvensi berupa: emas seberat 90 gram dan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang bersama kepada orangtua Penggugat Rekonvensi berupa: emas seberat 90 gram dan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekovensi

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 2/ Pdt.G/ 2021/ PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp6.026.000,- (enam juta dua puluh enam ribu rupiah) masing-masing seperduanya;

Bahwa pada saat putusan dibacakan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 ;

Bahwa selajutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 22 Desember 2020, yang isi pokoknya mengajukan keberatan-keberatan, sebagai berikut :

1. Bahwa di dalam putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menilai/menyimpulkan peristiwa hukum;
2. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Agama Banjarmasin didalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata;
3. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan jawaban Pemanding antara lain:

- Bahwa dalam pertimbangan putusan halaman 29 alenia 5 yang mana majelis Hakim mempertimbangkan dari jawaban Tergugat, "*Menimbang, atas pernyataan Tergugat tentang pergantian biaya penanaman kelapa sawit tersebut, Tergugat tidak mengajukan pembuktian rincian biaya yang dikeluarkan sehingga permintaan Tergugat harus ditolak*" Pemanding sependapat dengan pendapat Majelis Hakim, karena Tergugat tidak menyimpan atau meminta nota-nota pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh anak Tergugat, dikarenakan waktu yang cukup lama dan tidak menduga Penggugat yang sudah lama meninggalkan

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 2/ Pdt.G/ 2021/ PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kurang lebih 30 tahun, tiba-tiba datang menceraikan Tergugat dan meminta harta bagian dari Penggugat.

- Bahwa dari semua pertimbangan hukum Majelis hakim, mengenai ex kebun tebu sebagaimana dalam gugatan Terbanding (poin 3.b, 3.c, 3.d) dalam pertimbangannya majelis Hakim tidak ada memisahkan kepemilikan atas kebun sawit yang ditanam oleh anak dari Pemanding dan Terbanding, dari keterangan saksi I yang dihadirkan Terbanding, sangat jelas bahwa tanah (harta gono gini) yang menjadi sengketa dulunya tanah kosong, seharusnya Majelis Hakim harus tegas membuat pertimbangan hukum dengan menyatakan bahwa tanah ex kebun tebu yang merupakan harta gono gini Pemanding dengan Terbanding tidak termasuk kebun sawit di atasnya, agar ada kepastian hukum mengenai status hak atas kebun sawit yang ditanam oleh anak dari Pemanding dan Terbanding, agar kedepannya tidak ada permasalahan hukum baru saat dilakukan pembagian harta gono gini tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor: 387/Pdt.G/2020/PA. Bjm;
- Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Banjarmasin untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara a quo.

S U B S I D A I R :

Mohon putusan yang adil berdasarkan hukum.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding melalui Kuasanya, pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020, dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah memberikan kontra memori banding pada tanggal 8 Januari 2021, yang isi pokoknya, sebagai berikut :

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 2/ Pdt.G/ 2021/ PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan-pertimbangan dan amar Putusan dalam gugatan konvensi perkara 387/Pdt.G/2020/PA.Bjm tanggal 30 Nopember 2020 pada pokoknya/subtansinya sudah tepat dan benar menurut hukum karena telah sesuai dengan fakta-faktanya dalam persidangan, namun perlu perbaikan dari sisi pertimbangannya maupun amar putusannya agar tidak mempersulit pelaksanaan pembagiannya harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sehingga berdasarkan hukum dikuatkan dan diperbaiki pertimbangannya maupun amar putusannya oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin :

Bahwa namun demikian, Terbanding akan mengajukan tangkisan, perlawanan, pendapat atas keberatan-keberatan terhadap Memori Banding Pembanding sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding sependapat dengan pendapat Pembanding bahwa Majelis Hakim tingkat pertama masih ada kesalahan dalam menilai/menyimpulkan peristiwa hukum namun tidak jelas peristiwa hukum yang mana yang maksudkan Pembanding, namun Terbanding berpendapat sebenarnya masih ada pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang kurang lengkap hal ini mempengaruhi isi dari pada amar putusan sehingga perlu ditambah pertimbangannya dan diperbaiki amar putusannya oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin diantaranya :

Dalam duduk perkara putusan perkara nomor 387/Pdt.G/2020/PA.Bjm halaman 2 paragraf 1 gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding harta bersama posita nomor 3.a, 3.b, 3.c, dan 3.d telah di akui dalam jawaban Tergugat Konvensi/Pembanding pada halaman 7 paragraf 3 telah sesuai dengan 4 (empat) Sertifikat Hak Milik (SHM) nmor 311, 05, 864 dan 474 yang dibawa Terbanding dan Telah sesuai juga dengan bukti yang di ajukan Terbanding/Penggugat Konvensi bukti Vide P.5, P.6, P.7 dan P.8 surat keterangan pendaftaran tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten tanah Laut

Bahwa harta bersama yang berupa tanah semuanya ada SHM nya yang diakui Pembanding dan dibawa Pembanding yang sudah tertera dalam gugatan Terbanding

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 2/ Pdt.G/ 2021/ PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta benda yang menjadi Harta bersama (harta gono-gini) berupa diantaranya :

a. Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 311, Luas 613 M² atas nama **SUGIARSO** di atasnya dibangun bangunan rumah dari tiang kayu ulin dan dinding papan dengan Lebar ± 12 meter, Panjang ± 13 meter, Lantai keramik, dinding tembok, atap seng dan Bangunan rumah sebelah selatan dua lantai Lebar ± 6 meter, Panjang ± 8 meter, Lantai papan, dinding papan, atapnya seng yang terletak di Kelurahan Gadang, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas Utara : Supono, Pawirodiono

Batas Selatan : Yamingan

Batas Timur : Sugiono

Batas Barat : Pujo Basuki, Sugiono, H.Sani

Hal ini sesuai dengan Bukti Penggugat Konvensi (Vide P.5) surat keterangan pendaftaran tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten tanah Laut nomor 21/2020

b. Sebidang Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 5, Luas 14.850 M² atas nama **SUGIARSO** yang terletak di Desa Tanjung, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas Utara : Si Nur

Batas Selatan : Budiono

Batas Timur : Wardi

Batas Barat : Jl. Kebun

Hal ini sesuai dengan Bukti Penggugat Konvensi (Vide P.7) surat keterangan pendaftaran tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten tanah Laut nomor 20/2020

c. Sebidang Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 864, Luas 7.500 M² atas nama **SUGIARSO** yang terletak di Desa Tanjung, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 2/ Pdt.G/ 2021/ PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Utara : Jupri

Batas Selatan : Taufiq

Batas Timur : Guntungan

Batas Barat : Guntungan

Hal ini sesuai dengan Bukti Penggugut Konvensi (Vide P.6) surat keterangan pendaftaran tanah dari Kantor Pertanahan nomor 19/2020

d. Sebidang Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 474, Luas 2.500 M² atas nama **SUGIARSO** yang terletak di Desa Tanjung, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas Utara : Darji

Batas Selatan : Jalan Desa

Batas Timur : Guntungan

Batas Barat : Rusmanto

Hal ini sesuai dengan Bukti Penggugut Konvensi (Vide P.8) surat keterangan pendaftaran tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten tanah Laut nomor 21/2020

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama sebelum putusan juga telah melakukan pemeriksaan setempat /lapangan (PS) pada duduk perkara nomor 387/Pdt.G/2020/PA.Bjm posita Terbanding nomor 3.a, 3.b, 3.c, dan 3.d diperoleh hasil sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 22 tertulis dengan jelas letak tanah dan nomor SHM tersebut dan telah sesuai dengan bukti Vide P.5, P.6, P.7 dan P.8 namun dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 22 tidak dicantumkan nomor SHM nya hal ini berarti nyata jelas pertimbangan Majelis Hakim masih kurang lengkap/kurang sempurna demikian juga alamat masing-masing letak tanah dalam pertimbangan juga sudah dicantumkan dengan benar dan jelas namun dalam amar putusnya berbeda dengan pertimbangannya sehingga perlu di ditambah di perbaiki pertimbangan dan amar putusnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin;

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 2/ Pdt.G/ 2021/ PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terbanding berpendapat sama sekali tidak benar pendapat Pembanding kalau pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Banjarmasin di dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding saja hal ini dapat dibuktikan bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan pokok perkara sesuai faktanya;

4. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 29 alenia 5 sudah benar karena Pembanding dalam gugatan rekonvensinya sama sekali tidak bisa membuktikan dalilnya sehingga sudah sepatutnya tidak dikabulkan Majelis hakim tingkat pertama;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada posita poin 3a.3b. 3c dan 3d sudah benar apalagi sudah dapat pengakuan Pembanding dan Pembanding pada waktu sidang ditingkat pertama juga tidak bisa membuktikan dalilnya terkait pengakuan tanaman kelapa sawit;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi /Pembanding hanyalah rekayasa keterangan saksinya sebab faktanya Pembanding menyodorkan bukti surat pernyataan pinjaman yang tidak ada tanda tangan yang menyerahkannya dan tidak memberikan bukti surat emas yang dimaksud pada Terbanding , hal ini Pembanding sama sekali tidak bisa membuktikannya dalil-dalilnya hal ini nyata, jelas dan tegas Pembanding sama sekali tidak bisa membuktikan dalilnya sehingga sesudah sepatutnya dalil Pembanding ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo;

6. Bahwa karena Terbanding dapat menjelaskan, menguraikan sesuai bukti tulis, sesuai pengakuan Pembanding dan sesuai fakta-fakta dipersidangan maka sepatutnya Majelis Hakim tingkat banding menguatkan Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin nomor 387/Pdt.G/2020/PA.Bjm tanggal 30 Nopember 2020 dengan perbaikan pertimbangan dan amar putusannya dan membeban biaya yang timbul dalam tingkat banding pada Pembanding;

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 2/ Pdt.G/ 2021/ PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Banding secara formal dapat diterima
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin nomor 387/Pdt.G/2020/ PA.Bjm tanggal 30 Nopember 2020 dengan perbaikan amar yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi
2. Menerapkan harta berupa :

2.1 Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 311 atas nama **SUGIARSO** atas nama Sugiarso dan bangunan rumah yang berdempetan dengan bangunan ex pabrik krupuk diatasnya yang terletak di Gang Binjai RT.2 RW.1, Kelurahan Gadang, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin dengan ukuran luas tanah 548.13 M² dengan batas yaitu

Batas Utara : Rumah Supono, Pawirodiono

Batas Selatan : Yamingan

Batas Timur : Sugiono

Batas barat : Pujo Basuki, Sugiono, H.Sani

2.2 Satu petak kebun kelapa sawit Sertipikat Hak Milik Nomor : 5 M² atas nama **SUGIARSO** yang terletak di Desa Tanjung Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut dengan luas ± 18.392 M² dengan batas-batas yaitu :

Batas Utara : Si Nur,

Batas Selatan : Budiono,

Batas Timur : Wardi,

Batas Barat : Jalan kebun,

2.3 Satu petak kebun kelapa sawit Sertipikat Hak Milik Nomor : 864, Luas 7.500 M² atas nama **SUGIARSO** yang terletak di Desa Tanjung Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut dengan luas ± 10.724 M² dengan batas-batas yaitu :

Hal. **10** dari 21 hal. Put. No. 2/ Pdt.G/ 2021/ PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Utara : Jupri,
Batas Selatan : Taufiq,
Batas Timur : Guntungan (sungai kecil) dan
Batas Barat : Guntungan (sungai kecil),

2.4 Satu petak kebun kelapa sawit Sertipikat Hak Milik Nomor : 474, Luas 2.500 M² atas nama **SUGIARSO** berdasarkan surat keterangan pendaftaran tanah kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut nomor 21/2020 yang terletak di Desa Tanjung Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut dengan luas ± 4.000 M² dengan batas-batas yaitu

Batas Utara : Darji
Batas Selatan : Jalan Desa
Batas Timur : Guntungan
Batas Barat : Rusmanto

Adalah harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

3. Menetapkan pembagian Harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi diatas $\frac{1}{2}$ (satu per dua) untuk Penggugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) untuk Tergugat Konvensi;

4. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi harta bersama sebagaimana poin 2 diatas masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dengan suka rela dan jika tidak dapat dilaksanakan secara damai atau secara fisik maka eksekusi dapat dilakukan dengan cara pelelangan melalui bantuan Kantor Lelang Negara yang berwenang.

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara a quo sesuai hukum
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.(**exaequoet bono**)

Hal. **11** dari 21 hal. Put. No. 2/ Pdt.G/ 2021/ PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kontra memori tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 23 Desember 2020, dan kepada Terbanding pada tanggal 30 Desember 2020, akan tetapi Pembanding tidak melakukan inzage, sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 387/Pdt.G/ 2020/PA. Bjm tanggal 13 Januari 2021, sedangkan Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 8 Januari 2021;

Permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 19 Januari 2021 dengan Nomor 2/Pdt.G/2021/PTA.Bjm. dan telah diberitahukan kepada pihak Pembanding dan Terbanding melalui Pengadilan Agama Banjarmasin dengan surat Nomor W15-A/ 150/ HK.05/1/2021 tanggal 19 Januari 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 14 Desember 2020, dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin tersebut pada tanggal 30 November 2020. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg, dan diajukan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima ;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194/K/Sip/1975 jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sebagai pengadilan tingkat banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin akan menimbang tentang status dan hubungan hukum antara Pembanding dengan Terbanding serta *legal standing* keduanya sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo* ;

Hal. **12** dari 21 hal. Put. No. 2/ Pdt.G/ 2021/ PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dimana keduanya telah pernah terikat dalam suatu perkawinan sejak tahun 1964 dan telah bercerai berdasarkan bukti (P.2) berupa fotokopi Akta Cerai Penggugat adalah bukti otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang yang menjelaskan bahwa Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/ Pembanding adalah suami istri yang telah bercerai pada tanggal 24 April 2019 sehingga mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga gugatan Penggugat/ Terbanding secara formal dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara yang dimintakan banding, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah berupaya mendamaikan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dari awal persidangan sesuai ketentuan pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2008 yang disempurnakan dengan PERMA No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dalam putusannya mengenai posita poin 3.a. telah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan hukum acara. Dimana berdasarkan bukti permulaan ditambah bukti keterangan para saksi, sekalipun dibantah oleh Tergugat/ Pembanding bahwa tanah dan rumah tersebut dibeli dari uang orang tua Tergugat/ Pembanding, namun tidak disertai dengan bukti-bukti atas bantahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk bukti (P.3 dan P.5) posita poin 3.a. mengenai Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 311, Luas 613 M² atas nama **SUGIARSO** di atasnya dibangun bangunan rumah dari tiang kayu ulin dan dinding papan dengan Lebar ±12 meter, Panjang ± 13 meter, lantai keramik, dinding tembok, atap seng dan Bangunan rumah sebelah selatan dua lantai lebar ± 6 meter, panjang ± 8 meter, lantai papan, dinding papan, atapnya seng

Hal. **13** dari 21 hal. Put. No. 2/ Pdt.G/ 2021/ PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Kelurahan Gadang, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas Utara	: Supono, Pawirodiono
Batas Selatan	: Yamingan
Batas Timur	: Sugiono
Batas Barat	: Pujo Basuki, Sugiono, H.Sani

Menimbang, bahwa terhadap posita tersebut telah dilakukan pemeriksaan setempat (PS) dan adanya pengakuan dari Tergugat/ Pembanding, meskipun dengan berklausula dengan menyatakan bahwa uang yang digunakan untuk membeli rumah dan tanah tersebut berasal dari uang orang tua Tergugat/Pembanding, namun tidak mengajukan bukti-bukti yang mendukung pernyataannya tersebut, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pendapat dan pertimbangannya sendiri ;

Menimbang, mengenai gugatan Penggugat/Terbanding terhadap 3 bidang tanah (b). Sertipikat Hak Milik Nomor : 5, Luas 14.850 M² (c) Sertipikat Hak Milik Nomor: 864, Luas 7.500 M² dan (d) Sertipikat Hak Milik Nomor: 474, Luas 2.500 M², masing-masing atas nama **SUGIARSO** yang terletak di Desa Tanjung, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, mempertimbangkan, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat/ Terbanding ketiga lahan tanah tersebut asalnya merupakan ex lahan tebu, dan sekarang tumbuh diatas tanah tersebut menjadi kebun sawit, namun tidak dijelaskan siapa yang menanamnya;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara pemeriksaan setempat (PS) terhadap ketiga lahan tersebut (lihat : BAP hal. 175-183), ternyata dari segi ukuran lahan/tanah setelah ditanyakan kepada pihak Penggugat/Terbanding tentang ukuran tanah/lahan tersebut berbeda jauh, dimana ukuran lahan/ tanah dalam gugatan Penggugat/Terbanding, untuk lahan/tanah huruf (b). Sertipikat Hak Milik Nomor : 5, Luas 14.850 M², dalam pemeriksaan setempat luasnya : 18.392 M² (88 m x 289 M²), (c) Sertipikat Hak Milik Nomor: 864, Luas 7.500 M², dalam pemeriksaan setempat luasnya : 10.720 M² (80 m x 134 m) dan (d) Sertipikat Hak

Hal. **14** dari 21 hal. Put. No. 2/ Pdt.G/ 2021/ PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor: 474, Luas 2.500 M², dalam pemeriksaan setempat luasnya : 4.214 M²(49 m x 86 m) ;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan ukuran luas lahan/tanah antara apa yang disebutkan dalam gugatan Penggugat/Terbanding dengan pemeriksaan setempat tentang perbedaan tersebut, Penggugat/Terbanding menyatakan tidak tahu penyebabnya, karena titik ukurnya adalah yang senyatanya objek sengketa yang dikuasai pihak Tergugat/ Pembanding;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat/Terbanding yang tidak menyebutkan keadaan lahan/tanah sengketa beserta barang/ kebun yang ada di atasnya, serta lahan/tanah yang tercantum dalam gugatan dengan pemeriksaan setempat berbeda, sedangkan Penggugat/Terbanding tidak mengadakan perubahan surat gugatannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat bahwa gugatan Penggugat/ Terbanding mengenai lahan/ tanah angka 3, point (b), (c) dan (d), harus dinyatakan tidak dapat diterima (*obscuur libel*). Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 34K/AG/1997 tanggal 27 Juli 1998 yang kaedah hukumnya menyatakan, "*gugatan Penggugat obscuur libel karena objek perkara yang tercantum dalam gugatan dan dalam hasil pemeriksaan sidang ditempat berbeda, sedangkan Penggugat tidak mengadakan perubahan surat gugatan*";

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama selainnya dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sendiri ;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding dalam konvensi perkara ini sebagaimana disebutkan dalam memori bandingnya, maka dalam hal ini (*in casu*) Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa keberatan-keberatan Pembanding tidak dapat disetujui. Disamping itu tentang hal yang disampaikan oleh Pembanding tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tambahan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat,

Hal. **15** dari 21 hal. Put. No. 2/ Pdt.G/ 2021/ PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Majelis Hakim Pengadilan Banjarmasin Nomor 387/Pdt.G/2020/PA.Bjm, tanggal 30 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, dalam konvensi ini harus dibatalkan dan dengan mengadili sebagai aimana amar yang akan disebutkan dibawah ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara yang dimintakan banding, salinan putusan, memori banding dan kontra memori banding, maka atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 387/Pdt.G/2020/PA.Bjm, tanggal 30 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa terbukti selama masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi ada memiliki pinjaman/utang bersama berupa emas seberat 90 gram dan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada orangtua Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai utang bersama;

Menimbang, bahwa pengertian Utang Piutang dapat kita temukan dalam Pasal 1721 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut : *"Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang tertentu dan habis pemakaian dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula."*

Menimbang, bahwa kewajiban pengembalian/pembayaran utang bersama tersebut seharusnya adalah kepada orang tua Penggugat Rekonvensi/ Pembanding, sedangkan pada petitum angka 5 (lima) untuk menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar separo (1/2) dari utang bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat pihak yang punya utang, harus dan berkewajiban membayar kepada pihak siapa dia berutang, dalam hal ini kepada Ibu Penggugat Rekonvensi/ Pembanding. Sedangkan ibu Penggugat Rekonvensi/

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 2/ Pdt.G/ 2021/ PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding bukan merupakan pihak, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi/ Pembanding tidak berhak menagih utang tersebut;

Menimbang, bahwa adanya utang bersama antara pihak Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dan Tegugat Rekonvensi/ Terbanding untuk ditetapkan, maka majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat dapat saja dinyatakan sebagai jawaban dari petitum/ permintaan dari Penggugat Rekonvensi/ Pembanding, namun demikian tidak tepat untuk ditetapkan sebagai utang yang harus diselesaikan oleh kedua belah pihak, karena hal tersebut bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tentang pertimbangan hukum selainnya dalam rekonvensi perkara ini telah tepat dan sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama, oleh karenanya apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh majelis hakim tingkat pertama diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sendiri;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding dalam rekonvensi perkara ini sebagaimana disebutkan dalam memori bandingnya, maka dalam hal ini (*in casu*) Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa keberatan-keberatan Pembanding tidak dapat disetujui. Disamping itu tentang hal yang disampaikan oleh Pembanding tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tambahan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat, putusan Majelis Hakim Pengadilan Banjarmasin Nomor 387/Pdt.G/2020/PA.Bjm tanggal 30 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, tidak dapat dipertahan, oleh karenanya harus dibatalkan dan akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana disebutkan dibawah ini ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 2/ Pdt.G/ 2021/ PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 tahun 2006 dan Undang-Undang 50 tahun 2009, maka Penggugat/Terbanding harus di bebani untuk membayar biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama, dan kepada Tergugat/Pembanding harus di bebani untuk membayar biaya perkara pada pengadilan tingkat banding ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 38 7/Pdt.G/2020/PA.Bjm, tanggal 30 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah ;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;

2. Menetapkan harta berupa:

Tanah dan bangunan rumah yang berdempetan dengan bangunan ex pabrik krupuk diatasnya yang terletak di Gang Binjai Rt. 2 Rw.1, Kelurahan Gedang, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin dengan ukuran luas tanah 548,13 M², dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas Utara : Supono, Pawirodiono

Batas Selatan : Yamingan

Batas Timur : Sugiono

Batas Barat : Pujo Basuki, Sugiono, H.Sani

adalah harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

3. Menetapkan pembagian harta bersama sebagaimana tersebut pada poin 2 diatas ½ (satu per dua) untuk Penggugat Konvensi dan ½ (satu per dua) untuk Tergugat Konvensi;

4. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi harta bersama sebagaimana poin 2 di atas masing-masing

Hal. **18** dari 21 hal. Put. No. 2/ Pdt.G/ 2021/ PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dengan suka rela dan jika tidak dapat dilaksanakan secara damai atau secara fisik maka eksekusi dapat dilakukan dengan cara pelelangan melalui bantuan Kantor Lelang Negara yang berwenang;

5. Menyatakan tidak dapat diterima untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp6.026.000,- (enam juta dua puluh enam ribu rupiah);

- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 Masehi, bertepatan tanggal 6 Rajab 1442 Hijriyah, dengan **Dr. H. Masruyeni Syamsuri, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Saifuddin Khalil, M.H.I.** dan **Drs. H. Aridi, S.H., M.Si.** masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 20 Januari 2021 Nomor 2/Pdt.G/2021/PTA.Bjm, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Drs. H. Masduki**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. H. Masruyeni Syamsuri, SH., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 2/ Pdt.G/ 2021/ PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Drs. H. Saifuddin Khalil, M.H.I.

Ttd.

Drs. H. Aridi, S.H., M.Si.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. H. Masduki

Perincian biaya perkara:

Administrasi	: Rp 131.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Meterai	: Rp 9.000,00
Jumlah	: Rp 150.000,00

Banjarbaru, 18 Februari 2021

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin

Panitera

Dr. H. Didi Kusnadi, M.Ag.

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 2/ Pdt.G/ 2021/ PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. **21** dari 21 hal. Put. No. 2/ Pdt.G/ 2021/ PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)